



**PUTUSAN**

Nomor 6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 15 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, nomor telpon XXXXX, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 12 Oktober 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs 13 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 1996, yang dicatat di

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagaimana Surat Keterangan Tercatat Nomor XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, umur 24 Tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 05 Juli 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan terhadap Penggugat;

4.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, karena sering terjadi keributan walaupun masalah hal sapele;

4.3. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat mencoba kembali berusaha membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khaeron Sirin, S.Ag, MA, MDC, CM. Mediator telah menyerahkan laporan mediasi tanggal 29 Desember 2022 yang menyatakan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak alasan/dalil-dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 1996 yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG Provinsi Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 Februari 1996, XXXXX;
2. Bahwa benar pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 24 Tahun;
3. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan oleh Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan, selalu membesar-besarkan masalah hal sepele dan komunikasi yang tidak baik
4. Bahwa tidak ada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022, melainkan Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Penggugat, Tergugat berkali-kali datang mengajak Penggugat untuk kembali dan bersama lagi dalam satu rumah dan berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa tidak mungkin rumah tangga tersebut sulit diperbaiki dan dibina kembali untuk menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, membentuk dan mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, kalau tidak ada pengaruh dari pihak ketiga (pihak lain) yang selama ini diduga mempengaruhinya selama pisah rumah, sehingga

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat sedangkan Penggugat masih sah sebagai istri tergugat;

6. Bahwa Tergugat tidak terima/keberatan dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat memberikan alasan atau fakta yang berbeda dan berlebihan juga tidak rasional;

Berdasarkan jawaban alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim agar perkara ini tidak segera dijatuhkan putusan dan mohon diberikan kesempatan dan waktu untuk kembali mediasi/musyawarah dengan Penggugat supaya bisa saling menerima atas kesalahpahaman masing-masing untuk dijadikan pengalaman dan pelajaran dan bisa kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap dengan jawaban:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXX tanggal 18 April 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 Februari 1996, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat ipar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Februari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat temperamental seperti sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan menurut Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat namun saksi tidak pernah melihat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah sejak Agustus 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT** di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tempramental sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah sejak Agustus 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I TERGUGAT**, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik seibu Tergugat dan Penggugat kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak satu tahun yang lalu menjelang pernikahan anaknya saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering curiga kepada Tergugat dan masalah utang yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas pengetahuan Penggugat untuk biaya pernikahan anak dan juga untuk modal usaha. Saat membayar cicilan tanpa sepengetahuan Tergugat penagih utang tersebut datang ke keluarga saksi, kemudian keluarga Penggugat yang mengakibatkan kesalah fahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat mohon diberi kesempatan;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan terlihat romantis saksi tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, dan selama pisah Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat mohon diberi kesempatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban untuk rukun kembali dengan Penggugat dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak 05 Juli 2022, karena Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan terhadap Penggugat sehingga keributan sering terjadi walaupun masalah hal sapele, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbina dengan baik lagi. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat memiliki sifat

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental yang berlebihan, selalu membesar-besarkan masalah hal sepele dan komunikasi yang tidak baik. Tidak ada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022, melainkan Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat. Permasalahan karena pengaruh dari pihak ketiga (pihak lain) yang selama ini diduga mempengaruhi Penggugat selama pisah rumah, Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat sedangkan Penggugat masih sah sebagai istri Tergugat. Tergugat tidak terima/keberatan dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat memberikan alasan atau fakta yang berbeda dan berlebihan juga tidak rasional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagiannya diakui oleh Tergugat dengan pengakuan secara murni yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Februari 1996;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT binti TERGUGAT, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Tergugat secara murni tersebut di atas dinyatakan terbukti kecuali tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dibuktikan dengan bukti tertulis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa selain dari yang diakui Tergugat dengan pengakuan secara murni tersebut di atas, Tergugat juga memberikan pengakuan secara berkualifikasi serta membantah dalil permohonan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah Tergugat, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terjadi perselisihan, pertengkaran dan penyebab pertengkaran, dan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi 1 dan saksi 2 mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri sebagai adik seibu Tergugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah utang yang dilakukan Tergugat atas pengetahuan Penggugat untuk biaya pernikahan anak dan juga untuk modal usaha. Kesalah fahaman antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat membayar cicilan, karena tanpa sepengetahuan Tergugat penagih utang tersebut datang ke keluarga saksi, kemudian keluarga Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi 2 Tergugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi 2 mengetahui telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Februari 1996;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun semenjak Juli 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 15 Agustus 2022 dan tidak berhubungan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

### الصَّرْر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ  
عَلَى الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu saudara kandung dan teman Penggugat serta saudara seibu Tergugat dan teman Tergugat oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan Tergugat pada dasarnya berharap dapat mempertahankan rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Asnita**

**Drs. Abd. Halim Zailani**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran      | Rp30.000,00                                       |
| 2. Proses           | Rp75.000,00                                       |
| 3. Panggilan        | Rp370.000,00                                      |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp20.000,00                                       |
| 5. Redaksi          | Rp10.000,00                                       |
| Materai             | <u>Rp10.000,00</u>                                |
| J u m l a h         | Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah); |

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.6852/Pdt.G/2022/PA.Tgrs